



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2014

KKI. Program Internsip. Dokter. Registrasi.
Perubahan.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 1/KKI/PER/I/2010 TENTANG REGISTRASI DOKTER PROGRAM INTERNSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa implementasi kebijakan kurikulum berbasis kompetensi belum menyeluruh diterapkan pada Fakultas Kedokteran yang ada di Indonesia pada tahun 2005 dan 2006;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penerbitan Surat Tanda Registrasi bagi dokter lulusan Fakultas Kedokteran yang belum menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 1/KKI/PER/I/2010 Tentang Registrasi Dokter Program Internsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);